



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

SANKSI PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sanksi Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 17/PL.01.6-BA/6411/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik;

2. Berita Acara Nomor 24/PL.01.6-BA/6411/2024 tentang Hasil Klarifikasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Nomor 25/PL.01.6-BA/6411/2024 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG SANKSI PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KESATU : Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Buruh dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan

Umum Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

- KEDUA : Sanksi Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak melakukan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan melakukan submit atau penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye melewati batas waktu yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

FREDERIK MELAWEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

